

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka dalam bab akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman modal usaha dari PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Telanaipura kepada usaha kecil di Kelurahan Solok Sipin diberikan 1 kali dalam satu tahun (selama 50 minggu), pinjaman modal usaha ini bersifat kolektif (kelompok) dan dibayarkan secara perorangan setiap minggunya. Dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :
  - a. Proposal permohonan bantuan modal usaha
  - b. Evaluasi pendahuluan
  - c. Survey lapangan
  - d. Evaluasi akhir
  - e. Penyaluran bantuan modal usaha
2. Kendala yang timbul dalam perjanjian pemberian pinjaman modal usaha antara PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Telanaipura dengan kelompok usaha kecil di Kelurahan Solok Sipin kadangkala dalam 1 minggu terjadi penunggakan angsuran (kredit macet) dikarenakan sakit, melahirkan dan keperluan lainnya.

3. Upaya penanggulangan melalui jalur teguran lisan, tertulis, sanksi/denda ketidakhadiran dan pembayaran melalui uang talang atau tanggung renteng kelompok serta pembayaran diambil dari buku tabungannya sendiri. Apabila semua cara ini telah dilakukan tetapi usaha kecil tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka penyelesaian akan ditempuh melalui musyawarah mufakat, namun jika musyawarah itu tidak menyelesaikan perselisihan diantara mereka berdua barulah mereka menyelesaikan melalui jalur Pengadilan Negeri.

## B. Saran

Ada beberapa saran dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi ini antara lain adalah :

1. Sebaiknya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Telanaipura sebaiknya harus lebih sering lagi mengadakan sosialisasi mengenai program mitra binaan usaha, dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam proses pembinaan. Pelaksanaan pemberian pinjaman modal berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan harus dilakukan itikad baik.
2. Hendaknya dalam pelaksanaan angsuran dengan memakan waktu satu tahun, maka kedua belah pihak benar-benar mematuhi segala isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga tidak ada perjanjian batal atau putus di tengah jalan.